

REGULASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEBAGAI KONTROL TERHADAP LINGKUNGAN

¹Ismail, ²Miftahul Husna, ³Khomaidi Hambali Siambaton,

⁴Mirza Syafiq, ⁵Muliana Putri

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: ismailizu28@yahoo.com¹, Miftahulhusna2609@gmail.com², khomaidishmh@gmail.com³, mirzasyapiq1701@gmail.com⁴, Mulianaputri453@gmail.com⁵

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan kelapa sawit sebagai kontrol terhadap lingkungan. AMDAL merupakan sebuah proses perencanaan yang digunakan untuk memprediksi, menganalisis, dan mengartikan dampak nyata sebuah proposal atau rencana Pembangunan terhadap lingkungan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL. Perkebunan kelapa sawit merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib memiliki AMDAL, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sebagai salah satu instrument dari 14 (empat belas) instrumen yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Usahan dan/atau kegiatan Perkebunan kelapa sawit memerlukan AMDAL, hal ini terlihat dalam salah satu persyaratan dalam izin lingkungan. AMDAL meliputi berbagai macam factor seperti fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, jika tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Kata Kunci : AMDAL, Kelapa Sawit, Perkebunan

ABSTRACT

The purpose of the research is to know the Environmental Impact Analysis (AMDAL) regulation of palm coconut cultivation as a control over the environment. AMDAL is a planning process used to predict, analyze, and understand the real impact of a proposal or development plan on the environment. Protecting and managing the living environment, the main factor that should be the focus of attention is related to licensing, because the authorization factor can serve as a grip for the entrepreneur who will manage the environment. Palm coconut cultivation is a type of enterprise and/or activity that is large/scale mandatory to have AMDAL, as regulated in the Regulation of the Minister of the Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 4 Year 2021 on the List of Enterprises and / or Activities Obligatory to Have Environmental Impact Analysis, Environment Management Efforts and Environment Monitoring Efforts or a Declaration of Compliance of Environment management and monitoring. As one of the instruments of the 14 (fourteen) jurisdictional instruments enacted in the Law on Environment Protection and Management. Operations and/or palm coconut cultivation activities require

AMDAL, it is seen in one of the requirements in the environmental permits. AMDAL covers a wide range of factors such as physical, chemical, biological, socio-economic, and socio-cultural that are carried out in depth. AMDALs are compiled by the prosecutor at the planning stage of an undertaking and/or activity. The location of the business plan and/or obligatory activities in accordance with the spatial planning plan, if it does not comply with space planning, the AMDAL document cannot be assessed and must be returned to the publisher.

Keywords: AMDAL, Coke, Farming

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam, garis pantai terpanjang di dunia, hutan terluas kedua setelah Brazil, dan aneka tambang yang hamper berada disetiap kepulauan yang membentang. Melimpahnya kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melegitimasi aktivitas pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada. Sehingga, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan pengusaha swasta yang diberi konsesi bekerja sebagai alat Negara untuk mengelola sumber daya alam yang ada. (Siti Zunariyah, 2012: 1)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (K.E.S. Manik, 2018: 14) Indonesia melalui Pasal 28H Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban dan tugas untuk memberikan perhatian yang proporsional bagi pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan hak asasi setiap orang, setidaknya hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia dan tidak tergantung pada kemauan kekuatan politik yang dominan dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu. (A.M. Yunus Wahid, 2018: 94)

Persepektif Koesnadi Hardjasoemantri bahwa ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan "kewajiban negara" dan "tugas pemerintah" untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 66)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini diperuntukkan guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem karena melihat semakin menurunnya kualitas, telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan. (Hary Warnadana , 2022: 2-3)

Bertalian dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia, artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL. (Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha,2020: 120)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya AMDAL untuk terwujudnya keadilan bagi ekologi di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang berjudul "Regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Kontrol terhadap Lingkungan".

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perkebunan kelapa sawit sebagai kontrol lingkungan sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dan dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. (I Made Pasek Diantha, 2017:12)

Penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021: 131)

Bahan hukum primer dalam penelitian ini Undang-undang dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. (Muhaimin, 2020: 65)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pada dasarnya, semua usaha dan kegiatan Pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal, suatu usaha atau kegiatan Pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya sosial budaya sebagai bahan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan atau tidak. (Muhammad Erwin, 2015: 65)

AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dampak lingkungan atau rencana kegiatan dengan bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang di analisis pada tahap perencanaan dan perancangan usaha dan/atau kegiatan sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan. Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya merubah tatana dan/atau kondisi lingkungan. Semakin besar perubahan tersebut, semakin besar pula perubahan yang dialami lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak penting yang dapat merusak ekosistem yang merupakan pendukung utama kehidupan. (Al Sentot , 2018: 34) AMDAL merupakan perangkat pengelolaan yang bersifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan yang harus dipertanggungjawabkan. (Rachma Venitaa, Hefni Effendib, Hari Wijyantoc, 2015:7)

AMDAL meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, jika tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. (Al Sentot, 2018: 34)

AMDAL salah satu instrument dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH di samping Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2020: 84)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengharuskan semua usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dan, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak terlalu berdampak penting pada lingkungan hidup hanya diwajibkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Artinya, bahwa setiap Perusahaan yang bidang usahanya di bisnis perkebunan diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Selain harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah (Sertifikat). (Gunanegara, 2019: 102)

Kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup terdiri atas: (Teguh Prasetyo, 2020: 102)

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intesitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha perkebunan wajib memiliki AMDAL hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa: "Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan
 - c. Pemantauan lingkungan hidup."Terdapat beberapa tujuan AMDAL dalam suatu kegiatan usaha. Berikut ini tujuan dibuatnya AMDAL: (Zuhdi Arman, dkk, 2023: 17-19)
- a. Memberikan Masukan Tentang Perencanaan Suatu Kegiatan Usaha
 - b. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c. Memberikan Izin Usaha atau Kegiatan
 - d. Menjadi Acuan Perencanaan Pembangunan Wilayah
 - e. Untuk Dijadikan Sebuah Dokumentasi Legal Dan Ilmiah

AMDAL bermanfaat untuk memprediksi dampak proyek terhadap lingkungan, mencari jalan untuk mengurangi dampak negatif dan membuat proyek tepat lingkungan, menyajikan hasil prediksi serta alternatif-alternatif bagi pembuat keputusan. (Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thoharic , 2014: 138)

B. Regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral). (Sumadi Kamarol Yakin, 2017: 123)

Perkebunan kelapa sawit merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib memiliki AMDAL, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam lampiran ditegaskan bahwa budidaya kelapa sawit dengan luas ≥ 3.000 Ha dengan alasan ilmiah perubahan bentang alam, gangguan sumber air dan perubahan kualitas tanah.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menegaskan bahwa:

“Kriteria Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”

Tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen AMDAL ini terklasifikasikan atas pengamatan sebagai berikut: (Muhammad Erwin, 2015: 68)

1. Penapisan (*screening*);
2. Pelingkupan (*scoping*);
3. Penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (ka-andal);
4. Penyusunan analisis dampak lingkungan hidup (andal);

5. Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
6. Penyusunan upaya pemantauan lingkungan hidup; dan
7. Pelaporan

IV. KESIMPULAN

AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dampak lingkungan atau rencana kegiatan dengan bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang di analisis pada tahap perencanaan dan perancangan usaha dan/atau kegiatan sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusansalah. Perkebunan kelapa sawit merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib memiliki AMDAL, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. AMDAL meliputi berbagai macam factor seperti fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, jika tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", (Jakarta: Kencana, 2018)
- Al Sentot, "*AMDAL dan Proses Penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup)*", (Surakarta: UNS Press, 2018)
- Al Sentot, "*AMDAL dan Proses Penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup)*", (Surakarta: UNS Press, 2018)
- Djanius Djamin, "*Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Gunanegara, "*Hukum Perkebunan Sejarah Hukum dan Latar Belakangnya*" (Jakarta: PT. Adhi Sarana Nusantara, 2019)
- Hary Warnadana, Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan yang Menimbulkan Kebakaran (Studi Putusan: Nomor 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw), *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022*
- Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thoharic, "Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Batu Ampar - Pt. Smart Tbk. Dalam Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 4 No. 2 Desember 2014
- Henita Rahmayanti, Mido Rihiniha, Winoto Hadi, Ilyasa, "*Pembangunan Berkelanjutan: Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*", (Yogyakarta: Selat Media, 2023)

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: Prenadamedia Group, 2017),
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- K.E.S. Manik, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup*", (Jakarta: Kencana, 2018)
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, "*Hukum Lingkungan*", (Jakarta: Kencana, 2020)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Erwin, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- Rachma Venitaa, Hefni Effendib , Hari Wijayantoc, "Analisis Mutu Dan Kriteria Kelayakan Dokumen Amdal Di Kabupaten Bogor Dan Kota Bogor", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 5 No. 1 Juli 2015
- Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia, *Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.1 No.2, September 2020
- Siti Zunariyah, Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis, Universitas Sebelas Maret Institutional Repository, 2012
- Sumadi Kamarol Yakini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Vol 2 Nomor 1 2017
- Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, (Bandung: Nuda Media, 2020)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Zuhdi Arman, dkk, "*Hukum Lingkungan: Teori dan Praktek*", (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)